

BAB III

QARD AL-HASAN DALAM PEMBIAYAAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA KURANG MAMPU UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DI BANK MINI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Bank Mini Syariah(BMS)

Pada tahun 2002, fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk pertama kalinya menyelenggarakan Praktikum Perbankan Syariah (PPS) sebagai kegiatan formal kurikuler bagi mahasiswa jurusan muamalah (Hukum Bisnis Islam). PPS diselenggarakan di-dan bekerjasama dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur selama 10 hari kerja. karena alokasi waktunya yang relative pendek, benefit ilmiah PPS tersebut bagi mahasiswa dirasakan tidak bisa maksimal. Untuk itu, Abd Salam, Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel waktu itu (2001-2009), mengambil ikhtiar untuk membawa praktik perbankan syariah lebih dekat dengan kehidupan civitas akademika di kampus. Pada Pebruari 2004 beliau meminang BPRS Untung Suropati (UPATI) Pasuruan untuk membuka kantor kas di kampus. BPRS Upati yang tengah bergiat memperluas layanan bisnisnya menerima pinangan itu dengan sangat antusias. Namun sayang, kendala regulasi membuat ikhtiar ini tidak bisa

dilanjutkan. Peralnya letak kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya berada di luar wilayah kerja BPRS Upati Pasuruan.¹

Berselang kurang lebih satu bulan tepatnya pada 26 maret 2004 Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya (CCS) beroperasi paska dekan fakultas syariah menjalin komunikasi dengan pemimpin bank tersebut. Buahnya pada April 2004. Ersyam Fansuri, Pemimpin Bank Bukopin CSS, hadir di ruang Dekan untuk merancang kerjasama. Ternyata Bank Bukopin CSS pun terkendala regulasi. Masa operasinya di Surabaya yang belum genap satu tahun membuat bank ini tidak dapat membuka kantor kas di kampus. Sebagai jalan keluar, diambillah jalan antara: Fakultas Syariah membuat *shariah mini banking*.²

Pada Juni 2004, naskah perjanjian kerjasama ditandatangani. Ruang Lingkupnya meliputi, antara lain, pemberian bantuan pelatihan oleh Bank Bukopin CSS kepada Fakultas Syariah, khususnya dalam pratikum perbankan syariah bagi para mahasiswa, baik melalui *Shariah Mini Banking* yang dimiliki Fakultas Syariah maupun melalui kantor Bank Bukopin CSS.

Ruangan “setengah *mangkra*” di sebelah tangga depan gedung A fakultas Syariah yang pernah ditempati BMT dan Wartel dipilih sebagai *Shariah Mini Banking*. Dengan bantuan Bank Bukopin CSS, ruangan tersebut direnovasi dengan diberi kusen alumunium dan pintu kaca, diubah arah menghadapnya dari selatan ke barat, lantai tegel abu-abunya diganti

¹ Laporan Pertanggungjawaban Kerja Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas S yariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2014), 1.

² Ibid., 2.

dengan keramik putih, cat dinding dan plafonnya diperbaharui, serta dilengkapi dengan AC, meja *teller*, dan *nonbox* papan nama.³

Untuk menyiapkan calon pengelolanya, pada pebruari 2005 pimpinan Fakultas Syariah menerjunkan sejumlah Mahasiswa Jurusan Muamalah untuk melakukan PPS di Bank Bukopin CSS. Usai PPS, persiapan pendirian *shariah mini banking* terus digenjut sehingga pada Kamis 31 Maret 2005 (21 shafar 1426) *Shariah Mini Banking* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel diresmikan dengan nama Bank Mini Syariah (disingkat BMS). Acara peresmian yang digelar di ruang Auditorium Fakultas Syariah dihadiri oleh Rektor (Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA.) pembantu rektor IV (Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag.) pejabat dekanat, pejabat jurusan, dosen, karyawan, mahasiswa (khususnya alumni PPS Bank Bukopin CSS), dan pimpinan Bank Bukopin CSS. Peresmian ditandai oleh penandatanganan naskah peresmian oleh rektor.

Selama hampir dua tahun dikelola penuh oleh mahasiswa, BMS praktis hanya berfungsi sebagai “tempat penitipan” transaksi-transaksi perbankan untuk diproses lebih lanjut pada sore harinya di kantor Bukopin CSS.

Menyadari bahwa kinerja BMS yang sedemikian itu tidak memberi manfaat keilmuan yang berarti bagi mahasiswa, Dekan Fakultas Syariah (Abd.Salam) mulai membuhul ikhtiar untuk menjadikan BMS bisa

³ Karena gedung A Fakultas Syariah dibongkar, maka terhitung mulai rabo, 21 Nopember 2012, dengan izin Pimpinan IAIN Sunan Ampel, BMS pindah kesalah satu ruangan di Gedung Transit Dosen yang direnovasi dengan biaya sendiri oleh BMS. Layanan di tempat baru ini secara resmi dimulai pada Senin, 26 Nopember 2012.

memproses sendiri transaksi-transaksi perbankan tersebut. Jalan satu-satunya, BMS harus beroperasi dengan modal sendiri.

Pada awal 2007, gerakan pengumpul modal dimulai, pejabat dekanat, jurusan muamalah, dan kepala tata usaha fakultas didorong untuk melopori menjadi pesaham, kemudian diikuti oleh beberapa dosen, karyawan, dan mahasiswa. Total dana yang berhasil dihimpun ketika itu berjumlah 24,1 juta rupiah. Jumlah ini cukup untuk membuat roda bank syariah dalam skala laboratorium bisa berputar.


Pimpinan fakultas syariah selanjutnya mendampingi para pesaham mematangkan persiapan dan membentuk pengurus dan pengelola, menyusun AD-ART dan peraturan-peraturan lainnya, membuat logo, dan menyediakan piranti teknis seperti *software* dan formulir-formulir aplikasi. Agar kinerja BMS sebagai laboratorium praktek perbankan syariah berjalan sesuai harapan, dekan menugasi dua karyawan untuk terlibat langsung dalam penanganan kegiatan BMS sehari-sehari. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2007, di ruang Auditorium Fakultas Syariah, Rektor IAIN Sunan Ampel *melaunching* produk “Pembiayaan Syariah” (*Shariah Finance*) BMS sebagai penanda hadirnya era baru di mana BMS secara resmi beroperasi dengan modal dan produk-produknya sendiri.⁴

⁴ Laporan pertanggungjawaban kerja komisaris pada rapat umum pemegang saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya..., 2-4.

B. Struktur Organisasi Bank Mini Syariah(BMS)

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam organisasi. Organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-batas tertentu. Dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas organisasi tetap bertahan.⁵

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Susunan Pengurus pada BMS⁶



⁵ Agus Sucipto, *Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus*, (Malang: UIN Maliki Press. 2010), 121.

⁶ Laporan pertanggungjawaban kerja komisaris pada rapat umum pemegang saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya...,4-6.

Tabel 1.3 Personil Organisasi

No	Jabatan	Jumlah personil
1	Komisaris	2
2	DPS	1
3	Manager	1
4	UPI ZAWA	1
5	Adm. keuangan	2
6	Teller	2

Sedangkan *Job Description* pekerjaan adalah informasi mengenai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab pekerjaan.⁷

Deskripsi pekerjaan untuk setiap jabatan yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1) Jabatan : Komisaris

Ringkasan pekerjaan : Komisaris bekerja mengurus BMS dan mempertanggung jawabkan kerjanya dalam forum Rapat Pemegang Saham (RUPS) yang digelar setiap tahun.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

a) Komisaris menetapkan ketentuan tentang kesehatan BMS dengan memperhatikan aspek permodalan, kesulitan asset, kualitas manajemen rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BMS.

⁷ Agus Sucipto, *Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus)*, (Malang: UIN Maliki Press. 2010), 125.

- b) Komisaris memberikan dan pengarahan kepada manajer dan melakukan pengawasan atas kinerja manajer dalam menjalankan BMS.
- c) Komisaris mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum BMS yang baru, yang diusulkan oleh manajer untuk dilaksanakan BMS pada masa yang akan datang.
- d) Komisaris mempertanggungjawabkan segala usaha dan kondisi keuangan BMS kepada RUPS.
- e) Komisaris berhak memberhentikan sementara manajer karena tindakannya bertentangan dengan AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- f) Dalam waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, komisaris wajib menyelenggarakan rapat komisaris, dan bila dilanjutkan dengan RUPS, untuk memutuskan apakah manajer yang bersangkutan akan terus diberhentikan atau dikembalikan pada jabatannya semula.
- g) Dalam rapat komisaris tersebut tidak diadakan dalam jangka 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan manajer yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya semula.

h) Apabila seluruh manajer diberhentikan sementara dan Bank tidak mempunyai seorangpun manager, maka untuk sementara komisaris diwajibkan mengurus BMS.

2) Jabatan : Dewan Pengawas Syariah

Ringkasan pekerjaan : Dewan Pengawas Syariah, dipihak lain mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMS dengan prinsip-prinsip Syariah.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

a) DPS memberikan pengarahan, pertimbangan, dan persetujuan kepada manajer dalam menjalankan operasional BMS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) DPS bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan dan dijalankan oleh BMS sehingga selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Jabatan : Manajer

Ringkasan pekerjaan : Manajer bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMS dalam mencapai maksud dan tujuannya.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

a) Setiap manajer wajib dengan i'tikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

- b) Manajer umum berhak dan berwenang bertindak mewakili BMS. Dalam hal manajer umum tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang manajer lainnya, menurut urutan sebagaimana termaktub dalam surat pengangkatannya oleh komisaris, berhak dan berwenang bertindak mewakili BMS.
- c) Pembagian tugas dan wewenang setiap manajer ditetapkan komisaris.

4) Jabatan : Upi ZaWa

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

Untuk menghimpun infaq, zakat, dan wakaf tunai (uang) dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya, menyalurkan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan syariah.

5) Jabatan : Administrasi Keuangan

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

➤ Perumusan kebijakan di bidang keuangan , pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan.

➤ Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.

➤ Pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6) Jabatan : Teller

➤ Tugas dan Tanggung Jawab:

Penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah. Seorang teller harus dapat menghitung uang dengan

cepat. Karena itu dalam menghitung biasanya mereka menggunakan minimal dua jari. Mereka pun harus bersikap ramah, selalu tersenyum dan bersifat informatif kepada nasabah.

Rekomendasi.⁸

C. Payung Formal (Badan Hukum)

Dalam RUPS IV 10 Maret 2010 para pemegang saham BMS memutuskan bahwa komisaris perlu membentuk tim khusus untuk mengkaji perlu/tindaknya BMS memiliki payung formal (berbadan hukum). Keputusan RUPS IV tersebut telah ditindaklanjuti oleh komisaris dengan membentuk tim khusus.

Setelah melakukan rapat dan konsultasi ke Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur, tim khusus merekomendasikan perlunya BMS dan unit usaha retail syariahnya (BMS *Trade*) memiliki payung formal (berbadan hukum) dalam bentuk koperasi syariah.

RUPS V digelar pada tanggal 26 Pebruari 2011 menyetujui rekomendasi tim khusus tersebut dan menyerahkan rencana tindaklanjutnya kepada komisaris. Namun pada tahun 2011 rencana tindak lanjut payung formal BMS sama sekali tidak disentuh karena komisaris meletakkan prioritas pada pengembangan kelembagaan BMS

⁸ Laporan Pertanggungjawaban Kerja Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) VI Bank Mini Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2012), 8.

serta pengembangan produk dalam rangka memperkokoh penyelarasannya dengan prinsip syariah.

Paska RUPS VI (18 Pebruari 2012), disela-sela kegiatan *Workshop Redesigh* Kurikulum Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang dihelat selama dua hari di Trawas, Mojokerto, Komisaris BMS memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan narasumber dari Bank Indonesia (Bapak Cecep) seputar payung formal untuk BMS. Menurut beliau, untuk kepentingan pengembangan edukasi praktik bisnis syariah, BMS lebih baik tetap dalam status laboratorium karena dalam laboratorium berbagai jenis akad syariah dapat dipraktikkan (tidak ada batasan-batasan formal dari negara).⁹

D. Tujuan Bank Mini Syariah(BMS)

Bank Mini Syariah (BMS), merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang didirikan oleh IAIN Sunan Ampel. BMS memiliki fungsi sebagaimana layaknya bank-bank lain yang menawarkan produk-produk perbankan syariah, selain itu BMS memiliki fungsi yang lain yakni sebagai laboratorium untuk mahasiswa-mahasiswi dan sebagai tempat pelatihan mahasiswa-mahasiswi atau sebagai media magang di BMS atau hanya

⁹ Laporan pertanggungjawaban kerja komisaris pada rapat umum pemegang saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas S yariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya...,6-7.

sekedar belajar dan bertanya tentang praktik dalam dunia perbankan ataupun non perbankan.¹⁰

E. Visi dan Misi Bank Mini Syariah(BMS)

Untuk mendapatkan hasil rancangan struktur organisasi yang baik perlu ditempuh langkah mempertimbangkan rencana-rencana dan tujuan yang ingin dicapai.¹¹ Untuk Bank Mini Syariah (BMS) perlu menentukan visi, misi, dan tujuan.

Adapun VISI dan MISI Bank Mini Syariah (BMS)

Visi Bank Mini Syariah

“Menjadi lembaga perbankan mikro yang konsisten dalam berpijak pada prinsip syariah dan professional dalam pelayanan.”

Misi Bank Mini Syariah

- 1) Menjalankan kegiatan perbankan secara syar’i dan professional
- 2) Mengelola infaq, zakat, dan wakaf dengan amanah.
- 3) Mengorientasikan layanan pada penguatan edukasi praktik perbankan syariah.¹²

¹⁰ Muhammad yazid, *Perkenalan dan Pembekalan Magang*, Surabaya, 17 juli 2013.

¹¹ Kasmir, DKK. *Studi Kelayakan Bisnis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010) 187.

¹² Laporan pertanggungjawaban kerja komisaris pada rapat umum pemegang saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya..., t.h

F. Implementasi misi Bank Mini SyariahBMS

Terdapat implmentasi BMS yakni implementasi misi bisnis, sosial dan pendidikan.

1. Implementasi Misi Bisnis

Modal dasar yang ada pada saat BMS didirikan dicanangkan sebesar 100 juta rupiah diperoleh dari penjualan 1.000 lembar saham, dan tiap lembarnya berharga 100 ribu rupiah. Penjualan saham dilakukan dalam dua tahap, yakni sebanyak 605 lembar pada tahun 2007, dan 395 lembar pada April-Mei 2008. Pada mulanya 100 lembar saham itu dimiliki oleh 46 orang orang pemegang saham. Namun dalam perkembangannya ada beberapa pemegang saham yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan AD/ART BMS. Sesudah dilakukan lelang primer pada 12 Juli 2010 dan 24 Oktober 2011, yakni lelang yang hanya diikuti oleh para mitra atau pemegang saham lainnya sebagai pemilik hak *syuf'ah*, maka jumlah pemegang saham tersebut pada akhir tahun 2011 berkurang menjadi 40 orang, dan untuk menambah ketahanan modal, RUPS selalu mengalokasiakn sebagian laba bersih untuk modal tambahan.¹³

2. Implementasi Misi Sosial¹⁴

¹³ Laporan pertanggungjawaban kerja komisaris pada rapat umum pemegang saham (RUPS) VIII Bank Mini Syariah Fakultas S yariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya..., 9

¹⁴ Ibid., 17.

Dalam uraian mengenai “sejarah dan organisasi” dimuka telah disinggung bahwa pada 27 Juli 2010 komisaris BMS membentuk Unit Pengelola Infaq, Sedekah, dan Wakaf (UPI ZaWa) yang diamanahi tugas pokok menangani implementasi misi social BMS. Kebijakan ini diambil dengan dua maksud, yakni untuk intensifikasi penanganan misi-misi BMS dan sekaligus ekstensifikasinya.

Semenjak beroperasi dengan modal sendiri pada 8 Mei 2007, implementasi tiga misi BMS (bisnis, social, dan pendidikan) di *handle* sepenuhnya oleh para manajer. Namun dalam perkembangannya kemudian, sektor bisnis BMS mengalami peningkatan yang berarti sehingga perhatian para manajer banyak tersita oleh sektor ini.

Peningkatan yang terjadi disektor bisnis tersebut secara tidak langsung membawa imbas positif pada dua sektor lainnya. Misalnya jumlah infaq dan zakat yang dihimpun jadi bertambah berseiring dengan meningkatnya laba bersih BMS dan bertambahnya jumlah nasabah yang menjalin bisnis syariah dengan BMS. Pada saat yang sama civitas akademika dan warga kampus lainnya yang terjamah oleh edukasi praktik bisnis syariah oleh BMS, yakni lewat pengalamannya menjalin akad dengan BMS, jumlahnya juga kian meningkat. Namun yang namanya imbas, meskipun positif, tentulah keberadaan dan kehadirannya tidaklah *by design* atau paling tidak, tidaklah *by good design*.

Dengan pengalihan otoritas penanganannya UPI ZaWa, implementasi misi sosial BMS diharapkan dapat berjalan dengan lebih intensif alias *by good design*. Bersaing dengan itu para manager BMS, dengan berkurangnya beban dan varian kerja yang harus mereka ampu diharapkan dapat lebih fokus dan lebih intensif dalam menangani implementasi dua misi BMS lainnya yang masih menjadi otoritas mereka, yakni bisnis dan pendidikan.

Dari sisi ekstensifikasinya, UPI ZaWa sebagai pengampu amanah tugas yang khusus diharapkan dapat melakukan ikhtiar perluasan implementasi misi sosial BMS, baik pada sektor penghimpunan dana maupun pada sektor distribusinya. Pilihan nama UPI ZaWa sendiri cukup kuat mencerminkan maksud ekstensifikasi tersebut, di mana, di samping mengelola infaq dan zakat, unit institusi baru ini juga diberi amanah untuk mengelola wakaf tunai(uang).

Untuk dana sosialnya itu dari UPI ZaWa, UPI ZaWa adalah menghimpun dana sosial (infaq, zakat, wakaf tunai) dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya, kemudian menyalurkan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu bentuk ekstensifikasi kegiatan yang dilakukan UPI ZaWa pada sektor penghimpunan dana (*fundraising*) dalam tahun 2012 ialah melibatkan mahasiswa jurusan muamalah yang melakukan praktikum di BMS untuk menghimpun infaq, zakat, dan wakaf dari

warga kampus. Begitu juga pada sektor penyaluran (distribusi), UPI ZaWa melibatkan mahasiswa sebagai relawan distribusi dan infaq dan zakat kepada kaum dhuafa yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Realisasi tugas pokok UPI ZaWa selama tahun 2012 secara umum tercermin dalam laporan hasil penghimpunan dan jumlah penyaluran dana sosial islam (infaq, zakat dan wakaf) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Laporan Hasil Penghimpunan dan Jumlah Penyaluran Dana Infaq, Zakat, dan Wakaf

No	Uraian	Sub total	Total
A	INFAQ		
	1. Penghimpunan		54.541.631,84
	a. Saldo Awal Infaq	18.565.153,85	
	b. Penerima Infaq	12.132.902,93	
	c. Angsuran P. Qarḍ al ḥasan	22.331.998,00	
	d. Bonus Tab Infaq	1.055.859,16	
	e. Setoran Deviden (Ḥasan)	455.717,90	
	2. Penyaluran		39.381.009,33
	a. Hibah/Santunan		
	1). Santunan Karyawan Honorer	1.228.343,00	
	2). Bantuan Duafak & Yatim	910.000,00	
	3). Bantuan Pengobatan	500.000,00	
	4). Bantuan Registrasi Mhs	1.969.366,00	
	5). Bingkisan Ramadhan	7.458.300,00	

	b. <i>Qarḍ al-Ḥasan</i>	23.485.000,00	
	3. Saldo		14.960.622,51
B	ZAKAT		
	1. Penghimpunan		24.736.273,78
	a. Saldo Awal	11.816.207,60	
	b. Zakat BMS	9.544.005,19	
	c. Zakat Nasabah & Lainnya	2.180.000,00	
	d. Bonus Tab Infaq	1.196.060,99	
	2. Penyaluran		13.660.000,00
	a. Bantuan Sakit/Operasi	1.000.000,00	
	b. Santunan Karyawan Honorer	250.000,00	
	c. Bingkisan Ramadhan Karyawan	1.360.000,00	
	d. Pembagian Zakat Bulan Ramadhan	7.500.000,00	
	e. Bingkisan Ramadhan	3.550.000,00	
	3. Saldo		11.076.273,78
C	Wakaf Tunai		
	1. Pokok Wakaf Tunai (Tabungan)		27.862.422,60
	a. Saldo Awal	12.320.000,00	
	b. Penerimaan Wakaf	15.542.422,60	
	2. Hasil Wakaf Tunai		3.336.733,00
	a. Saldo Awal	1.248.484,86	
	b. Bonus Deposito	381.301,26	
	c. Bonus Tab <i>Wadi'ah</i>	1.706.946,88	
	3. Saldo Wakaf Tunai		26..199.155,60
D	Saldo Dana UPIZawa (A+B+C)		52.236.051,89

Dibandingkan dengan tahun 2012 kinerja UPI ZaWa di tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan baik pada sektor pengumpulan maupun pada sektor penyaluran. Gambaran rincinya tertuang pada tabel berikut ini.

Table 1.5 Kinerja Pengumpulan dan Penyaluran Infaq, Zakat, dan Wakaf

No	Uraian	Pengumpulan		Naik/Turun	Penyaluran		Naik/ Turun
		2012	2013		2012	2013	
1	Infaq	13.168.444	25.976.477	▲ 97.26%	22.761.625	39.581.099	▲ 51.93%
2	Zakat	9.756.708	12.920.066	▲ 32.42%	1.500.000	13.660.000	▲ 810.67%
3	Wakaf	6.510.000	15.542.422	▲ 138,75%	0	0	0%

3. Implementasi misi pendidikan¹⁵

Untuk lebih memperkuat implementasi misi BMS di sektor pendidikan, seperti telah disinggung dalam uraian mengenai “sejarah dan organisasi” di muka, pada 29 juli 2011 komisaris membentuk pusat konsultasi dan Edukasi Bisnis Syariah (PusKEB Syariah). Lembaga baru ini diberi amanah untuk mengampu otoritas penanganan implementasi misi BMS di sektor pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh manajer BMS. Dengan pengalihan otoritas ini perhatian manajer BMS diharapkan bisa lebih fokus pada upaya peningkatan imlementasi misi bisnis guna mengimbangi kepercayaan pihak ketiga yang terus mengalami peningkatan.

¹⁵ Ibid., 21.

G. Produk Bank Mini Syariah (BMS)

Untuk produk yang digunakan BMS (Bank Mini Syariah) ada dua, yaitu :

1. *Funding* (penghimpunan dana) : menurut undang-undang no 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹⁶.

BMS (Bank Mini Syariah) dalam menghimpun dana untuk operasional sehari-harinya menggunakan dua produk, yaitu :

- a. Tabungan *wadi'ah* : Untuk tabungan di BMS menggunakan akad wadiah dan tiap bulan BMS akan memberikan bonus yang sudah diberitahukan pada awal akad perjanjian. Dana dari tabungan ini digunakan untuk studi banding SBS (Sentral Bisnis Syariah) yang memberikan keuntungan bagi BMS dan dananya bisa kembali lagi. Dan untuk dana yang tidak bisa kembali itu untuk merenovasi rumah/bedah rumah.
- b. Deposito *mudharabah*: Untuk bagi hasil dari deposito 1 bulan adalah 51:49 (51 untuk nasabah dan 49 untuk bank), sedangkan untuk deposito 3 bulan bagi hasilnya adalah 53:47 (53 untuk nasabah dan 47 untuk bank). Deposito ini menggunakan akad mudharabah

¹⁶ UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah.

1. *Lending* (penyaluran dana) adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank yang disebut juga dengan *funding*

BMS dalam menyalurkan dana untuk operasional sehari-harinya, antara lain :

a. *Murabahah*: Mengenai *ba'i murabahah* adalah untuk pembiayaan seperti; emas, furniture, handphone, mobil, dll. Untuk pembiayaan ini, uang muka tidak ditentukan. Paling lambat pengembalian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk pegawai negeri maksimal 1,5 tahun.
2. Untuk pegawai honorer maksimal 2 tahun.

Contoh kasus :

Oppa sebagai salah satu mahasiswa IAIN Sunan Ampel membutuhkan dana Rp 5.000.000 untuk membeli laptop, namun dikarenakan terbatasnya dana yang ia punyai maka ia memilih BMS sebagai tujuan pembelian laptop tersebut, ia ingin mengangsur pembiayaan tersebut selama 2 tahun. Lalu berapa dana yang harus Oppa bayarkan tiap bulannya ?

Jawab :

BMS dengan mengambil hasil 13% per tahun maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Rp } 5.000.000 + (13\% + 13\%) = \text{Rp } 6.300.000$$

Rp 6.300.000 : 24 bulan = Rp 262.500

Jadi setiap bulannya oppa membayar Rp 262.500

b. *Ijarah*

Mengenai pembiayaan *ijarah* adalah untuk pembiayaan seperti; sewa terop, catering, sewa stand untuk berjualan, dll. Untuk fee (upah) adalah 13% (sama dengan *mudharabah*).

Untuk operasional tersebut kurang lebih sama dengan proses operasional Bank-Bank Syariah lainnya.¹⁷

c. *Qard al-Hasan*

Mengenai pembiayaan *qard al-ḥasan* adalah untuk pembiayaan seperti: pembiayaan SPP mahasiswa kurang mampu, biaya keluarga sakit, dll. Dalam pembiayaan ini tidak terdapat margin yang diuntugkan oleh Bank Mini Syariah, karena dananya adalah dana yang diperoleh dari dana UPI ZaWa. Jadi pembiayaan *qard al-ḥasan* ini hanya diperuntukkan untuk orang yang berhak mendapatkannya saja.¹⁸

H. Implementasi *Qard al-Ḥasan* di Bank Mini Syariah

Sumber utama pembiayaan *Qard al-ḥasan* dalam UPI ZaWa berasal dari infaq, zakat, dan wakaf tunai yang diperoleh dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya. Kemudian dana yang terkumpul tersebut diputar dengan cara dipinjamkan kepada golongan masyarakat yang

¹⁷ Nur laila, *wawancara*, surabaya, 16 juni 2014.

¹⁸ Alfi, *wawancara*, surabaya, 12 mei2014.

masuk dalam daftar yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Pinjaman tersebut sangat lunak, karena nasabah hanya cukup mengembalikan pokok uang pinjamannya saja tanpa tambahan dan potongan biaya apa pun berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati nasabah peminjam dan Bank Mini Syariah (BMS). Dana tersebut harus dikembalikan dengan cara diangsur karena dana *qard al-hasan* termasuk dalam kriteria dana bergulir, dana yang setiap saat harus diberikan kepada yang membutuhkan.¹⁹

Di atas telah dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa misi BMS, yakni; misi bisnis, sosial dan pendidikan. Dalam hal ini *qard al-hasan* lebih condong kepada misi sosialnya.

Bagi calon penerima pembiayaan wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni wajib mengisi lembar pengisian pengajuan pembiayaan secara lengkap sesuai prosedur.

Prosedur dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan, yakni:

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi blanko C1 kepada manajer pembiayaan.
2. Memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu:

¹⁹ Siti Nurlailatul Musyafaah, *wawancara*, Surabaya, 8 agustus 2014.

- a. Menyerahkan jaminan/ agunan berupa (pilih 1 atau lebih sesuai kondisi calon debitur):

Pilihan 1. Barang berharga dan / atau saham/ tabungan/ deposito di BMS a/n ybs, yang nilainya cukup.

Pilihan 2. Surat kuasa potong gaji (SK-PG) bagi PNS IAIN + surat persetujuan/ jaminan dari orang tua / wali atau suami/istri.

Pilihan 3. Surat kuasa potong honor (SK-PH) Bagi non-PNS / pegawai non IAIN + surat persetujuan/ jaminan dari orang tua / wali atau suami/istri + referensi dari nasabah BMS yang kredibel

Pilihan 4. Surat kuasa potong beasiswa (SK-PB) atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi penerima beasiswa di IAIN + surat persetujuan/ jaminan dari orang tua / wali atau suami/istri + referensi dari nasabah BMS yang kredibel.

Pilihan 5. Surat berharga (BPKB. Sertifikat tanah/bangunan, dll) + surat persetujuan/ jaminan dari orang tua / wali atau suami/istri + referensi dari nasabah BMS yang kredibel.

- b. Bersedia disurvei (jika diperlukan) dan menanggung semua biayanya
- c. Bersedia menyerahkan surat-surat yang terkait dengan obyek akad (BPKB, sertifikat, kartu garansi) untuk disimpan di BMS.

- d. Menyerahkan materai 2 (dua) lembar atau lebih (sesuai dengan kebutuhan)
 - e. Bersedia menjadi nasabah BMS, paling lambat setelah permohonan disetujui.
 - f. Bersedia mengikuti program asuransi yang direkomendasikan BMS.
3. Berkomunikasi secara langsung dengan manager pembiayaan dan / dengan manager umum sesuai dengan jadwal yang telah diepakati.
 4. Menunggu proses analisis pembiayaan dan keputusan BMS tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut.²⁰

Di atas adalah persyaratan pembiayaan secara umum. tidak semua persyaratan diatas harus dipenuhi oleh pembiayaan *qard al hasan*. Untuk *qard al hasan* ada persyaratan tambahan, yaitu orang tua mengetahui (bisa orang tua ikut mengajukan pembiayaan tersebut atau hanya melalui via telepon) dan surat pernyataan dari dosen (sebagai ikatan bahwa mahasiswa tersebut mempunyai moral yang baik). Dalam akad pembiayaan *qard al-hasan* waktu yang diberikan BMS untuk pelunasan bisa dilakukan sesuai dengan akad tetapi maksimal 6 bulan.²¹ Dan harus ada surat pernyataan rela ijazahnya di tarik apabila tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan *qard al-hasan* sesuai dengan persetujuan. Ini sebagai jaminan agar para peminjam tidak serta

²⁰ Lembaran Persyaratan Pembiayaan di Bank Mini Syariah.

²¹ Alfi, *wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014.

merta meninggalkan kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Karena dalam kenyataannya hampir setengah dari kasus pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMS macet, maksudnya pembayarannya tidak sesuai waktu yang ditentukan, Bukan berarti tidak dibayar, namun pembayarannya kurang tepat waktu. Sejak diluncurkannya produk *qard al ḥasan* , terdapat 90 nasabah yang melakukan pembiayaan *qard al ḥasan*.²²

Dalam pengajuan pembiayaan SPP terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh para calon nasabah, pertama yang ditemui adalah wakil manajer, yakni Ibu Nurlaila. Dalam hal ini wakil manajer akan menganalisis apakah mahasiswa tersebut berhak menerima pembiayaan *qard al-ḥasan* atau tidak. Setelah wakil manajer menganalisis maka mahasiswa tersebut harus menemui manajer BMS, yakni Bapak Yazid karena beliau yang lebih berhak menyetujuinya. Apabila sudah disetujui maka mahasiswa yang mau mengajukan pembiayaan *qard al-ḥasan* tersebut harus mengisi lembaran formulir dan persyaratan yang sudah dicantumkan di atas.²³

Dalam analisisnya seorang manajer menggunakan prinsip ekonomi tentang pengajuan pembiayaan yakni atau *character, capacity, capital, collateral, condition*, biasanya disebut dengan 5C, namun penerapan yang terjadi di BMS hanya menggunakann 3C²⁴yaitu:

²² Alfi, *wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014.

²³ Nur Laila, *Breving Magang*, Surabaya, 24 juli 2013.

²⁴ Alfi, *wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014.

1. *Character* (watak)

Perhatian BMS terhadap *Character* nasabah *qard al-ḥasan* merupakan prioritas utama. Itu karena dengan mengetahui karakter seseorang, BMS bisa mengetahui keseriusan cara nasabah dalam melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan*. Penilaian karakter yang dilakukan BMS mencakup sifat-sifat pribadi, kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakangnya.

2. *Collateral* (jaminan)

Pertimbangan jaminan sebagai salah satu syarat melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan* muncul dari pengalaman yang telah terjadi dimana banyak nasabah macet dalam pembayaran cicilan *qard al ḥasan*. Jaminan yang diberlakukan BMS berupa penahanan ijazah mahasiswa. Ijazah itu akan keluar jika nasabah *qard al-ḥasan* bisa melunasi utangnya.

3. *Condition* (kondisi)

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan kehidupan calon nasabah. Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan termasuk dari golongan mampu, maka BMS berhak menolak pengajuan tersebut. Dan jika calon nasabah yang melakukan pembiayaan itu dari golongan tidak mampu maka BMS akan menyetujui pengajuan pembiayaan *qard al-ḥasan* tersebut. Hal ini karena pembiayaan *qard al-ḥasan* hanya ditujukan untuk mahasiswa ekonomi lemah.

I. Fungsi *Qard al-Hasan* dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya di Bank Mini Syariah

Tujuan Bank Mini Syariah (BMS) meluncurkan produk pembiayaan *qard al-ḥasan* Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah agar dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk pembayaran SPP tiap semester di UIN Sunan Ampel Surabaya, namun Bank Mini Syariah (BMS) mempunyai ukuran untuk memberikan pembiayaan tersebut. Mahasiswa tidak mampu itu bisa dilihat ketika mahasiswa tersebut melakukan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip ekonomi tentang pengajuan pembiayaan yakni *character, capacity, capital, collateral, condition*. Atau biasanya disebut dengan 5 C. Namun dalam praktek *qard al-ḥasan* di Bank Mini Syariah (BMS) hanya menggunakan 3 C yakni: *character, collateral, condition*. ini sudah dijelaskan pada mekanismenya.

Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana mekanisme *qard al-ḥasan* pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa kurang mampu UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai bank yang berprinsip syariah, Bank Mini Syariah (BMS) mencoba berperan aktif dan berusaha untuk membantu para mahasiswa yang kesulitan dalam pembayaran SPP. Dana ini diperoleh dari UPI ZaWa. Dana UPI ZaWa untuk *qard al-ḥasan* itu tidak langsung dikasihkan secara cuma-cuma saja kepada para

mahasiswa yang mengajukan pembiayaan, kenapa demikian, karena dana itu harus tepat sasaran. padahal dana *qarḍ al-ḥasan* itu dari dana UPI ZaWa, dikarenakan uang *qarḍ al-ḥasan* itu harus terus bergulir kepada peminjam berikutnya.²⁵

Terdapat beberapa macam biaya pembayaran SPP di UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni seperti tabel berikut:

Tabel 1.6 Biaya SPP Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

Jurusan/ Program Studi	Tahun	Biaya SPP
<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Syariah • Pendidikan Agama Islam 	2010	1.165.000
	2011	1.165.000
	2012	1.165.000
	2013	1.525.000
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Matematika (PMT) • Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) • Ilmu Komunikasi (Kom) • Psikologi (Psi) 	2010	965.0000
	2011	965.0000
	2012	965.0000
	2013	1.250.000
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) • Pendidikan Bahasa Arab (PBA) • Kependidikan Islam (KI) • Akidah Filsafat (AF) • Perbandingan Agama (PA) • Tafsir Hadis (TH) • Studi Politik Islam (PI) • Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) • Bahasa dan Sastra Arab (BSA) • Sastra Inggris (SI) • Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) • Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) • Bimbingan Konseling Islam (BKI) • Manajemen Dakwah (MD) • Sosiologi (Sos) • Ahwal al- Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam (AS) • Muamalah/Bisnis Islam (MUA) • Siyasah Jinayah/Hukum Tatanegara dan 	2010	865.000
	2011	865.000
	2012	865.000
	2013	1.180.000

²⁵ Alfi, *wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

Hukum Pidana Islam (SJ)		
-------------------------	--	--

Dari penjelasan tabel di atas maka sudah jelas bahwa mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2010, 2011, dan 2012 biaya SPPnya 1.165.000 sedangkan tahun 2013 biaya SPPnya 1.525.000. Untuk jurusan Pendidikan Matematika (PMT), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Ilmu Komunikasi (Kom), Psikologi (Psi) angkatan tahun 2010, 2011, dan 2012, biaya SPPnya adalah 965.000 sedangkan untuk tahun 2013 biaya SPPnya 1.250.000. Untuk jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Kependidikan Islam (KI), Akidah Filsafat (AF), Perbandingan Agama (PA), Tafsir Hadis (TH), Studi Politik Islam (PI), Sejarah dan Peradaban Islam (SPI), Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Sastra Inggris (SI), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), Sosiologi (Sos), Ahwal al- Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam (AS), Muamalah/Bisnis Islam (MUA), Siyasah Jinayah/Hukum Tatanegara dan Hukum Pidana Islam (SJ) angkatan tahun 2010, 2011 dan 2012 biaya SPPnya adalah 865.000, sedangkan pada tahun 2013 biaya SPPnya 1.180.000.²⁶

²⁶ <http://info-perguruan-tinggi.blogspot.com/2013/08/biaya-pendidikan.html>, diakses pada 01 april 2014.

J. Nasabah Pembiayaan *Qard al-Hasan*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keseluruhan nasabah dari mulai BMS meluncurkan produk *qard al-hasan* itu terdapat 90 nasabah, dari sini saya mengambil nasabah yang melakukan pembiayaan *qard al-hasan* untuk biaya pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Peneliti melakukan 3 sampel mahasiswa. Berikut adalah beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *qard al-hasan* sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa kurang mampu UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni:

- a. Nama : Reza
- Jenis Pembiayaan : *Qard al-hasan*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 1.165.000
- Lama Cicilan : 6 bulan

Reza adalah seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang melakukan pembiayaan *qard al-hasan*, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar 1.165.00. mahasiswa ini melakukan 2 (dua) kali pembiayaan, yakni ketika semester 2 (dua) dan 3 (tiga).²⁷

- b. Nama : Mihrab
- Jenis Pembiayaan : *Qard al-hasan*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 865.000

²⁷ Reza, Wawancara, Surabaya 30 Mei 2014.

Lama Cicilan : 6 bulan

Mihrab adalah seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang melakukan pembiayaan *qardʿ al-ḥasan*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 850.000.²⁸

c. Nama : Nur Aini

Jenis Pembiayaan : *Qardʿ al-ḥasan*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 865.000

Lama Cicilan : 6 bulan

Nur Aini adalah seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang melakukan pembiayaan *qardʿ al-ḥasan*, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar 865.000 mahasiswa ini melakukan pembiayaan ketika semester 2 (dua).²⁹

Diatas adalah mahasiswa yang melakukan pembiayaan *qardʿ al-ḥasan* dari keterangan mereka semua. Dengan adanya produk *qardʿ al-ḥasan* ini sangatlah membantu mereka yang kesulitan apabila harus membayar sekian rupiah secara langsung. Juga lebih terbantu karena bisa mengangsurnya tiap bulan.

²⁸ Mihrab , Wawancara, Surabaya, 1 juni 2014.

²⁹ Nur Aini, Wawancara, Surabaya 13 juni 2014.